



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PTA.Jb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Sulawesi Selatan, 15 Juni 1959, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Bangunan, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang

Pembanding;

melawan:

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Sulawesi Selatan, 15 Juli 1970, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Tergugat (**Pembanding**,) dengan Penggugat (**Terbanding**) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di, Sulawesi Selatan;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Pembanding**,) terhadap Penggugat (**Terbanding**);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan pihak Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding sebagaimana Akta Pemohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 23 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa atas permohonan banding tersebut Pembanding telah pula mengajukan memori banding, pada pokoknya Pembanding keberatan untuk bercerai dengan Terbanding/Penggugat dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidur sekamar bersama istri **Terbanding** istri saya selalu telfon telfonan dengan laki-laki selingkuhannya.

2. Bahwa Saya sebagai suami **Terbanding** sudah memberi peringatan atau teguran kepada laki-laki selingkuhan istri saya, supaya tidak lagi berhubungan baik secara langsung maupun lewat telfon, malah yang terjadi istri saya pernah dijemput oleh laki-laki selingkuhannya di rumah anak saya yang **ANAK I** dan pergi bersama;

3. Bahwa istri saya yang bernama **Terbanding** menyampaikan kepada anak kandungnya yang bernama **ANAK II** bahwa kecuali saya mati, baru saya tidak menikah dengan laki-laki selingkuhan saya.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada prinsipnya Pembanding keberatan bercerai dengan Terbanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Memori Banding Pemanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 1 Agustus 2024;

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 8 Agustus 2024, pada pokoknya mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Menolak memori banding dari Pemanding/semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tertanggal 10 Juli 2024;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 13 Agustus 2024 dan kepada Terbanding telah diberitahukan pada tanggal 6 Agustus 2024;

Bahwa Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 Agustus 2024 sedangkan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana verifikasi yang dilakukan Panitera pada tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diregister di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan perkara Nomor XX/Pdt.G/2024/PTA.Jb.;

PERTIMBANGANHUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 199 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara yuridis Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2024, Pembanding dan Terbanding sama-sama hadir di persidangan pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah, dengan demikian permohonan banding *a quo* tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni hari ke tiga belas setelah putusan diucapkan, maka berdasarkan Pasa I 199 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil dan oleh karenanya permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1856 K/Sip/1984, tanggal 17 Oktober 1985, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga sebagai *judex facti* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex facti*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Agama Jambi selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Sengeti berupa bundel A dan bundel B dengan pertimbangan sebagaimana uraian berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan menyatakan sah perkawinan Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding serta menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:



A. Tentang Itsbat Nikah

.....Bahwa para ulama telah sepakat membolehkan menggunakan *syahadah al-istifadhah*, misalnya ulama Hanabilah membolehkan penggunaan *syahadah al-istifadhah* dalam bidang seperti perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian, dengan alasan karena persoalan tersebut terhalang mendapatkan informasi faktual atau sebab-sebab lainnya secara langsung, sehingga jalan satu-satunya adalah dengan cara menganalogikan dengan status keperdataan. Ibnu Qoyim lebih tegas lagi mengatakan bahwa hakim boleh memutus perkara berdasarkan *syahadah al-istifadhah*, karena kesaksian tersebut merupakan bukti yang sangat kuat, kesaksian ini pula sebagai salah satu kiat untuk mendapatkan informasi/fakta yang akurat sehingga dengan fakta itu dapat menepis kemungkinan adanya tuduhan kecurangan baik bagi saksi maupun hakim oleh karena itu *syahadah al-istifadhah* ini lebih kuat nilainya dari pada kesaksian dua orang saksi yang memenuhi syarat formal dan materil.

.....Bahwa Mukti Arto mempersamakan kesaksian *testimonum de auditu* dengan *syahadah al-istifadhah*. Nilai pembuktian *testimonium de auditu* dapat dipergunakan untuk menyusun bukti persangkaan (*vermoedem*). Hal ini sejalan dengan buku II Revisi 2010 *testimonium de auditu* adalah keterangan yang diperoleh saksi dari orang lain, tidak didengar atau dialami sendiri. Kesaksian *de auditu* dapat dipergunakan sebagai sumber persangkaan.

.....Bahwa sesuai Hasil Rumusan Kamar Nomor 10 Tahun 2020 yang menyatakan *syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa *itsbat* nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volunter* maupun *contentiosa*, maka pendapat-pendapat tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding menjadi pendapat sendiri;

B. Tentang Gugat Cerai



-.....Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terbanding dan Pemanding terikat dalam perkawinan yang sah dan oleh karenanya Pemanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

-.....Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Terbanding dan Pemanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Rijlan Hasanuddin, Lc., M.E. tertanggal 4 Juni 2024 upaya mediasi tidak berhasil;

-.....Bahwa pada pokoknya Terbanding mengajukan gugatan Cerai dengan dalil-dalil bahwa dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1994 serta telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lamanya, hal ini diakui oleh Pemanding dalam jawaban Pemanding serta membenarkan dalil gugatan Terbanding tentang alasan gugatan cerai Terbanding tentang perbuatan Pemanding yang sering kali bermain judi dan main perempuan;

-.....Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Terbanding telah mengajukan bukti dengan menghadirkan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 307 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti dalil gugatan Terbanding dan berdasarkan keterangan saksi-saksi pada prinsipnya menguatkan posita dalil gugatan Penggugat/ Terbanding terbukti terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran Pembanding dan Terbanding hingga mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

.....Bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 yang menyatakan “perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan Kekerasan (KDRT)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengeti menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Sengeti sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sengeti Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sgt., tanggal 10 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1446 Hijriah;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 9 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami **Dr. H. Hardinal, M.Hum** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **Yusnita, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Sahidin Mustafa, S.H., M.H. **Dr. H. Hardinal, M.Hum.**

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Zulkarnain Lubis, M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

ttd

Yusnita, S.H.

Rincian biaya:

1. Administrasi Rp130.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).